



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026, sehingga perlu mengubah susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan melakukan perubahan Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Merumuskan Kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
 - Melakukan Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan;
 - Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

SYAMSUL

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rianty Subina

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 13
TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Syamsul	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	M. Yusuf	Anggota KPU	Pembina
3	Mohd. Riza Fahlifi	Anggota KPU	Pembina
4	Muhammad Arif	Anggota KPU	Pembina
5	Dedi Irawan	Anggota KPU	Pembina
6	Rini Ambarwati S	Sekretaris	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

SYAMSUL

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rianty Subina

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 13
TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rianty Subina	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Annisya Milenia R	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Redaksi
3	Sani Irawan	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum
4	Arief Saputra	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

SYAMSUL

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Rianty Subina